



PENETAPAN

Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Ir. Jabbar, M.Si., bin Semmang Mattupu**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa (Kompleks Pemda Blok B.6) RT. 004, RW.001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Andi Samsidar, S.P., binti Andi Syamsu Alam**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa (Kompleks Pemda Blok B.6) RT.004, RW. 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 236/16/X/1996 tanggal 11 Oktober 1996 di Sengkang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama **Andi Cahya Adi Putera** dan **Andi Mohd Goenawan**, dan belum memiliki anak perempuan;
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2017, Para Pemohon menyaksikan kelahiran bayi kembar perempuan yang kemudian diberi nama **Rabiatul Adawiah** dan **Ainun Mardiah** yang sekarang berumur 3 tahun 1 bulan, lahir di RSUD Kabupaten Nunukan yang beralamat di Jalan Sei Fatimah RT. 04 Desa Binusan Kecamatan Nunukan, dari orang tua (Ibu) yang bernama **Hasnawati** dan orangtua laki-laki bernama **Asrul, S.Pd**;
4. Bahwa Para Pemohon, calon anak angkat serta orang tua kandung dari calon anak angkat beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa atas kelahiran anak yang masih bayi tersebut, kedua orang tuanya merasa tidak mampu untuk merawat dan memelihara, kemudian Para Pemohon melakukan komunikasi dengan orang tua anak dan berniat untuk mengangkat, mengasuh dan memelihara anak dimaksud;
6. Bahwa atas adanya niat dari pemohon untuk mengangkat, mengasuh dan memelihara anak tersebut, orang tua kandung dari anak menyetujui dan tidak keberatan atas niat dari pemohon yang disertai dengan surat izin orang tua kandung serta surat pernyataan penyerahan anak di atas materai;
7. Bahwa atas dasar niat baik dan bentuk kepedulian serta keseriusan dari Para Pemohon anak tersebut akan diberikan perhatian dan kasih sayang selayaknya anak kandung sendiri dan berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya;
8. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta mempunyai penghasilan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan calon anak angkat (**Rabiatul Adawiah** dan **Ainun**

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mardiah)** serta Para Pemohon bersedia mendidik, mengasuh dan membesarkan calon anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan untuk menetapkan bahwa anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah anak yang bernama **Rabiatul Adawiah binti Asrul** dan **Ainun Mardiah binti Asrul** menjadi anak angkat dari Pemohon I (Ir.Jabbar, M.Si bin Semmang Mattupu) dan Pemohon II (Hj.Andi Samsidar, SP binti Andi Syamsu Alam).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan atas pertanyaan Majelis hakim Para Pemohon menambahkan Keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat, mengasuh dan memelihara anak bernama **Rabiatul Adawiah binti Asrul** dan **Ainun Mardiah binti Asrul** dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri;
- Bahwa ayah kandung dari kedua calon anak tersebut adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi motif pengangkatan anak ini selain yang disampaikan di dalam permohonan adalah karena adik kadung Pemohon I tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering pergi meninggalkan rumah untuk berdakwah;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh kedua anak tersebut sejak lahir pada tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di Dinsos, tepatnya sebagai Kepala Dinsos Kabupaten Nunukan
- Bahwa orang tua kandung dari kedua calon angkat Para Pemohon tidak bisa hadir dipersidangan karena ada kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan;
- Bahwa Para Pemohon pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Jabbar, M.Si., NIK 640509110650003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 2 Maret 2015, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Hj. Andi Samsidar, S.P., NIK 6405094605670001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 17 November 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405091009080001, tertanggal 19 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/16/X/19996 tertanggal 11 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Asrul, NIK 6405090703700002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 20 Oktober 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Hasnawati, NIK 640509610790001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 17 November 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405091712100001, tertanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainun Mardiah, No. AL. 773.0084532, tertanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rabiatal Adawiah, No. AL. 773.0084533, tertanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Asrul, S.Pd., dan Hasnawati kepada Ir. Jabbar, M.Si., dan Hj. Andi Samsidar, S.P., tanpa tanggal. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.

11. Kutipan Daftar Gaji Pegawai atas nama Ir. Jabbar, M. Si., tertanggal 6 Oktober 2020. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11.

12. Surat Keputusan Kepala Dinsos Provinsi Kalimantan Utara Nomor 162/SK/Dinsos/XII/2019 tentang Pemberian Izin Kepada Para Pemohon untuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat, tertanggal 30 Desember 2019. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12.

13. Surat Keputusan Kepala Dinsos Provinsi Kalimantan Utara Nomor 056/SK/Dinsos/VII/2020 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Kepada Para Pemohon, tertanggal 1 Juli 2020. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13.

**B. Saksi**

1. Yaksi Belaning binti Sukardi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan Ujang Dewa RT.004, RW. 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I dan juga tetangga Para Pemohon
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat Para Pemohon dan Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon berinisiatif untuk mengangkat dua orang anak yang bernama Ainun dan Rabiatul sebagai anak angkat dilatarbelakangi oleh dua hal, yang pertama karena Para





Pemohon tidak punya anak perempuan, sedangkan kedua anaknya laki-laki semua dan sudah pada dewasa sehingga Pemohon II merasa kesepian, dan yang kedua karena melihat kondisi ekonomi dan kehidupan sehari-hari kedua orang tua kandung anak tersebut yang kurang menjamin kepentingan si anak;

- Bahwa Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ini dilakukan agar kedepannya kedua anak tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai anak Para Pemohon, selain sebagai kejelasan status kedua anak tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat;
- Bahwa kedua anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir, saksi mengetahui pertama kali ketika menghadiri acara akikahan kedua anak tersebut, dan sampai saat ini kedua anak tersebut masih diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa selama lebih kurang 3 tahun kedua anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, tumbuh kembang kedua anak tersebut sangat baik;
- Bahwa secara ekonomi Para Pemohon berkecukupan dan mampu membiayai kehidupan dua anak tersebut, karena Pemohon I adalah PNS di Dinsos Kabupaten, tepatnya sebagai Kepala Dinsos Kabupaten Nunukan;
- Bahwa secara kehidupan sosial di masyarakat, Para Pemohon dikenal baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak nama baik Para Pemohon di lingkungannya;

2. Sutriani binti Lasise, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah S1, pekerjaan pekerja sosial (peksos), bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.09, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Pekerja Sosial yang diberi kepercayaan untuk melakukan pendampingan selama 6 bulan uji coba pengasuhan oleh Para Pemohon terhadap dua orang anak yang bernama Ainun dan Rabiatul;

*Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri dengan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat Para Pemohon dan Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berinisiatif untuk mengangkat dua orang anak tersebut (Ainun dan Rabiatul) demi kepentingan terbaik kedua anak tersebut yang dilatarbelakangi oleh karena melihat kondisi ekonomi dan kehidupan sehari-hari kedua orang tua kandungnya yang kurang menjamin kepentingan si anak, orang tua kandung anak tersebut tidak memiliki penghasilan tetap, sementara anaknya sudah 3 dan sehari-hari sering tidak ada di rumah;
- Bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak ini dilakukan bertujuan agar kedepannya kedua anak tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai anak Para Pemohon, sebagai kejelasan status kedua anak tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat dan agar bisa dimasukkan dalam tunjangan gaji Pemohon I;
- Bahwa kedua anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir, saksi mengetahuinya dari pengakuan orang tua kandung anak tersebut dan sampai saat ini masih diasuh oleh Para Pemohon;
- Selama masa pendampingan uji coba pengasuhan, saksi melihat tidak ada batasan dari Para Pemohon kepada orang tua kandung kedua anak tersebut, karena ayah kandung dari kedua anak tersebut merupakan adik kandung dari Pemohon I, dan hubungan mereka sangat harmonis sebagai keluarga;
- Bahwa selama pendampingan juga selalu berkomunikasi dengan orang tua kandung anak tersebut, termasuk memastikan tidak adanya keterpaksaan dalam pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tumbuh kembang kedua anak tersebut sangat baik dan sangat signifikan;
- Bahwa secara ekonomi, secara pola asuh, dan secara kehidupan berkeluarga Para Pemohon mampu mengemban amanah sebagai orang tua angkat;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk





Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pengangkatan anak ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon mengenai akibat dan tanggung jawab dalam pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Untuk itu peraturan perundang-undangan menegaskan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri, serta orang tua angkat wajib

*Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.10 yang dibuat oleh para pihak, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg bukti P.1 sampai dengan P.13, selain P. 10, merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah terbukti bahwa Asrul, S.Pd., dan Hasnawati adalah merupakan pasangan suami istri yang beragama Islam, telah dikaruniai empat orang anak, dan merupakan orang tua kandung dari calon anak angkat Para Pemohon yang bernama Ainun Mardiah dan Rabiatul Adawiah, dua anak perempuan kembar yang lahir pada tanggal 22 Spetember 2017 dan menunjukkan bahwa Asrul, S.Pd., adalah saudara kandung dari Pemohon I;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10 yang merupakan Akta Bawah Tangan (ABT), Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan bahwa telah

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyerahan calon anak dari orang tua kandung kepada Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa Pemohon I yang berstatus sebagai PNS dengan Pangkat Pembina Utama Muda/Golongan IV/c, Jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, dengan nominal penghasilan sebagaimana terlampir pada bukti tersebut, dinilai sangat layak untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan pendidikan bagi calon anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 menunjukkan Para Pemohon dan calon anak angkat telah memenuhi syarat material dan syarat administratif dalam pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo.* Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Jo.* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *jo.* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Para Pemohon dan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat, mengasuh dan memelihara anak bernama Rabiatal Adawiah binti Asrul dan Ainun Mardiah binti Asrul dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut lahir pada tanggal 22 Oktober 2017 adalah anak kandung dari pasangan suami istri Asrul, S.Pd., dan Hasnawati;
- Bahwa Asrul, S.Pd., adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi motif pengangkatan anak ini adalah karena adik kadung Pemohon I tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara anaknya sudah banyak, dan sering pergi meninggalkan rumah untuk berdakwah;
- Bahwa Para Pemohon, calon anak angkat serta orang tua kandung dari calon anak angkat sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon memiliki kemampuan perekonomian yang layak, memiliki prestise profesi yang bagus, sehat secara fisik maupun psikis, dan dikenal di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat sebagai orang baik;
- Bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat material dan syarat administratif dalam hal pengangkatan anak dan sudah melalui proses penelitian kelayakan dari Dinas Sosial;
- Bahwa pengangkatan anak ini berdasarkan kesadaran kedua belah pihak akan konsekuensi dan tanggung jawab dari pengangkatan anak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon anak angkat sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang dan selama itu tumbuh kembangnya dinilai sangat baik dan signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengangkatan anak yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa Para Pemohon memiliki iktikad untuk mengangkat, mengasuh dan memelihara anak bernama Rabiatal Adawiah binti Asrul dan Ainun Mardiah binti Asrul dengan penuh kasih sayang selayaknya anak sendiri, dilatarbelakangi rasa iba Para Pemohon terhadap kesejahteraan masa depan anak tersebut, karena melihat kondisi orang tua kandung anak tersebut yang sudah banyak anak, namun tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering tidak berada di rumah untuk kepentingan dakwah;

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sebagaimana fakta-fakta di atas dilakukan atas dasar kesadaran kedua belah pihak, Para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat, akan konsekuensi dan tanggung jawab dari pengangkatan anak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan keluarga dekat orang tua kandung anak tersebut, sama-sama beragama Islam, memiliki kemampuan perekonomian yang layak, memiliki prestise profesi yang potensial, sehat secara fisik maupun psikis, memiliki pola asuh anak yang baik, dan dikenal di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat sebagai orang baik, selain itu Para Pemohon juga telah terbukti memenuhi syarat material dan syarat administratif dalam pengangkatan anak dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinsos Provinsi, sehingga Majelis Hakim menilai Para Pemohon layak dan mampu mengemban amanah sebagai orang tua angkat untuk menjamin kesejahteraan calon anak angkatnya, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

*Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Rakernas MUI di Jakarta, tertanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/7 Maret 1984 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan "*Mengangkat (adopsi) anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam*".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah memenuhi ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Ir. Jabbar, M.Si., bin Semmang Mattupu**) dan Pemohon II (**Hj. Andi Samsidar, S.P., binti Andi Syamsu Alam**) terhadap anak yang bernama

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rabiatul Adawiah binti Asrul dan Ainun Mardiah binti Asrul**, keduanya lahir pada tanggal 22 September 2017;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Hakim Anggota

Ttd

**Feriyanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Norhuda, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 1 Desember 2020

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)